



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : ██████████;
3. Umur/Tanggal lahir : ██████████;
4. Jenis kelamin : ██████████;
5. Kebangsaan : ██████████;
6. Tempat tinggal : ██████████
██████████;
7. Agama : ██████████;
8. Pekerjaan : ██████████;

Anak ditangkap pada tanggal 30 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Anak didampingi oleh SYUFRIAL, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh GUNTURMAN, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bengkulu;

Anak didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang;

Dikembalikan kepada Anak IDWIN EPENDI Bin UJANG ASLO

- 1 (satu) Unit Hp Oppo A71 warna hitam;
- 1 (satu) Unit kotak bok Hp warna putih;

Dikembalikan kepada saksi DEA ANANDA Binti MURIAN

4. Menetapkan supaya **Anak** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan kembali melakukan kejahatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi TEKSI APRIZON Bin HERIADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari jum,at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Napal Melintang kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 14.00 Wib Anak bersama dengan saksi TEKSI pergi dari rumah Anak menggunakan Sepeda Motor merk Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang milik Anak menuju ke Pantai Maras Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma. Saat tiba di Pantai Maras Anak bersama dengan saksi TEKSI berhenti di warung, kemudian minum alkohol jenis Vodka dan minum pil Samcodin yang telah Anak beli di Desa Padang Lebar dekat rumah Anak. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak bersama dengan saksi TEKSI pulang menuju rumah Anak di Desa Ulak Lebar kec. Pino Masat dengan melewati Desa Tungkal Kec. Pino Raya, saat di perjalanan Anak bersama dengan saksi TEKSI melihat saksi DEA sedang mengendarai motor Beat warna hitam, lalu Anak bersama dengan saksi TEKSI menyusul mendului saksi DEA. Kemudian saat diperjalanan di Desa Bandung Ayu Anak bersama dengan saksi TEKSI berhenti. Lalu Anak mengatakan kepada saksi TEKSI: "tek adau hp di bok motor nya cewek itu", kemudian saksi TEKSI mengatakan kepada Anak: "ayo kita ambil", lalu saksi DEA lewat di depan Anak dan saksi TEKSI. Saat itu Anak bersama dengan saksi TEKSI langsung mengiringi dibelakang saksi DEA, lalu saat di Desa Napal Melintang saksi TEKSI yang mengendarai motor berboncengan dengan Anak langsung mendekati saksi DEA sambil mengegas-ngegaskan motor dibelakang saksi DEA. lalu mendekati saksi DEA dan saat bersebelahan di samping kiri motor saksi DEA, lalu Anak langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A71 warna hitam di bok motor sebelah kiri di bawah stang motor milik saksi DEA. Setelah Anak bersama dengan saksi TEKSI berhasil mengambil Handphone milik saksi DEA tersebut, Anak bersama dengan saksi TEKSI langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza milik Anak dengan kecepatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



tinggi menuju arah Desa Simpang Pino. lalu setelah di Jalan Desa Simpang Pino Anak bersama dengan saksi TEKSI dihadang oleh warga menggunakan kayu, kemudian saksi TEKSI yang mengendarai motor terjatuh, lalu Anak kabur ke arah kebun sawit, sedangkan saksi TEKSI dan sepeda motor milik Anak diamankan oleh warga setempat. Setelah itu, Anak berlari ke arah kebun sawit sambil membawa Handphone milik saksi DEA yang simpan oleh Anak di kantong celana milik Anak, namun handphone tersebut terjatuh di kebun sawit. Lalu Anak melihat lampu di Pingir Jalan Desa Simpang Pino, kemudian Anak menghampiri lampu terang tersebut dan ternyata itu adalah RAM sawit. setelah itu Anak meminta tolong oleh salah satu orang di RAM sawit tersebut untuk mengantarkan Anak pulang ke rumahnya di Desa Ulak Lebar Masat, kemudian Anak disuruh duduk di kursi dan tidak boleh pergi kemana-mana lagi dan kemudian Anak dijemput oleh anggota polisi dan dibawa ke Kantor Polsek Pino Raya untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi TEKSI tersebut, mengakibatkan Saksi DEA ANANDA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DEA ANANDA Binti MURIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian diambilnya *handphone* merek OPPO A71 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, di jalan raya Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian itu berawal saat Saksi pulang dari mengajar di pesantren di Desa Nanjungan, dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam. Ketika berada di Desa Tungkal, ada 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor merek HONDA VERZA warna hitam dengan knalpot bersuara keras berjalan mengiringi Saksi dari belakang. 2 (dua) orang itu kemudian menyalip serta mendahului Saksi dan ketika berada di Desa Bandung Ayu, 2 (dua) orang itu berhenti dan



memperhatikan Saksi. Selanjutnya saat Saksi melewati jalan raya Desa Napal Melintang, 2 (dua) orang itu secara tiba-tiba datang dari belakang dan mendekat ke sepeda motor Saksi dari arah kiri. Salah seorang dari mereka, yaitu orang yang dibonceng, dengan memakai tangan kanannya lalu mengambil *handphone* milik Saksi yang diletakan di boks sebelah kiri sepeda motor yang Saksi kendarai;

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut kemudian mempercepat laju sepeda motor mereka hingga tidak terlihat lagi oleh Saksi. Saksi lalu pulang ke rumah Saksi di Desa Serang Bulan. Sesampainya di rumah, Saksi menceritakan kejadian itu kepada ayah Saksi yaitu Saksi MURIAN dan berteriak "ada maling" sehingga tetangga Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut. Saksi MURIAN dan tetangga Saksi kemudian pergi mengejar pelaku. 2 (dua) orang itu dan *handphone* milik Saksi lalu berhasil ditemukan;
- Bahwa *handphone* milik Saksi tersebut ditemukan dalam keadaan sama seperti sebelum diambil, tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A71 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi yang diambil dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku;
- Bahwa keluarga salah seorang pelaku, yaitu Anak, telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MURIAN Bin SUDIRMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian diambilnya *handphone* merek OPPO A71 warna hitam milik anak Saksi yaitu Saksi DEA ANANDA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, di jalan raya Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah ketika Saksi DEA ANANDA pulang ke rumah dan menceritakan kepada Saksi bahwasanya *handphone* miliknya diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek HONDA VERZA warna hitam. Saksi



lalu pergi mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor namun karena mereka sudah jauh, Saksi kemudian menghubungi keluarga Saksi yang berada di Desa Simpang Pino, sebab Saksi memperkirakan bahwa pelaku pergi ke arah desa tersebut;

- Bahwa ketika Saksi tiba di Desa Simpang Pino, Saksi mendapati ada kerumunan warga di jalan dan salah seorang pelaku ditemukan dalam keadaan terluka karena terjatuh dari sepeda motornya akibat terhalang batang pohon, adapun pelaku lainnya lari ke kebun kelapa sawit. Saksi lalu membawa pelaku tersebut ke rumah Saksi untuk diamankan. Saksi menanyai pelaku tersebut dan ia menjawab bahwa namanya ialah TEKSI dan ia mengakui bahwasanya ia mengambil *handphone* milik Saksi DEA ANANDA. *Handphone* tersebut tidak ada padanya karena dibawa oleh temannya yang lari ke kebun sawit;
- Bahwa lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi memperoleh informasi bahwa pelaku lainnya berhasil ditemukan serta tengah diamankan di RAM Sawit (tempat penimbangan buah sawit). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, pelaku tersebut, yaitu Anak, dibawa ke rumah Saksi. Ketika ditanyai, Anak mengakui bahwa ia mengambil *handphone* milik Saksi DEA ANANDA dan *hanphone* tersebut terjatuh ketika Anak berada di kebun sawit. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pino;
- Bahwa *handphone* milik Saksi DEA ANANDA tersebut kemudian berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A71 warna hitam ialah *handphone* milik Saksi DEA ANANDA dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA warna hitam tanpa nomor polisi ialah sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi DETO RAMADAN Bin SULAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian diambilnya *handphone* merek OPPO A71 warna hitam milik Saksi DEA ANANDA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, di jalan raya Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah ketika Saksi, yang bertetangga dengan Saksi MURIAN, berada di rumah dan



mendengar teriakan “ada maling” dari Saksi DEA ANANDA. Saksi lalu melihat Saksi MURIAN menghidupkan sepeda motornya dan kemudian pergi. Saksi lalu pergi menyusul Saksi MURIAN dengan memakai sepeda motor;

- Bahwa ketika Saksi sampai di Desa Simpang Pino, Saksi mendapati ada kerumunan warga di jalan dan salah seorang pelaku berhasil ditemukan karena ia terjatuh dari sepeda motor sementara itu pelaku lainnya lari ke kebun sawit. Pelaku tersebut kemudian dibawa ke rumah Saksi MURIAN untuk diamankan. Setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku lainnya berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi FREDDY ALPINO Bin KUHARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian diambilnya *handphone* merek OPPO A71 warna hitam. milik Saksi DEA ANANDA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, di jalan raya Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah ketika Saksi, yang bertetangga dengan Saksi MURIAN, berada di rumah dan ibu Saksi menceritakan kepada Saksi tentang kejadian diambilnya *handphone* milik Saksi DEA ANANDA tersebut. Mendengar cerita itu, Saksi kemudian pergi untuk membantu mengejar pelaku dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa ketika Saksi sampai di Desa Simpang Pino, Saksi mendapati ada kerumunan warga di jalan dan salah seorang pelaku berhasil ditemukan, sementara itu pelaku lainnya lari ke kebun sawit. Pelaku tersebut dalam keadaan terluka di kepala dikarenakan terjatuh dari sepeda motor. Dari informasi yang Saksi peroleh dari warga, sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku melaju dengan kencang sehingga saat melewati batang pohon yang sengaja diletakan di jalan oleh warga untuk menghadang, mereka terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pelaku yang mengalami luka itu kemudian dibawa ke rumah warga untuk dirawat lalu dibawa ke rumah Saksi MURIAN untuk diamankan. Saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa pelaku lainnya berhasil ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi TEKSI APRIZON Bin APRIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil adalah *handphone* merek OPPO A71 warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anak pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB di jalan raya Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Anak pergi dari rumah Anak yang berada di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA VERZA warna hitam, dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak duduk di belakang. Saksi bersama Anak pergi menuju Pantai Maras dan setibanya di tempat tersebut, Saksi serta Anak minum VODKA (minuman keras) dan mengonsumsi pil SAMCODIN. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Anak pergi dengan tujuan pulang ke rumah Anak;
- Bahwa saat melewati Desa Tungkal, Saksi dan Anak melihat korban yang mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam. Saksi dan Anak kemudian pergi mendahului korban. ketika lewat di Desa Bandung Ayu, Saksi dan Anak berhenti lalu Anak mengatakan kepada Saksi "*Tek adau hp di boks motornya cewek itu* (Tek, ada *handphone* di boks sepeda motor perempuan itu)" dan Saksi menanggapi "Ayo kita ambil";
- Bahwa setelah korban melewati tempat Saksi dan Anak berhenti, Saksi kembali menjalankan sepeda motor, dengan posisi mengiringi sepeda motor korban. Ketika melewati jalan raya Desa Napal Melintang, Saksi mendekati sepeda motor yang Saksi serta Anak kendarai ke sepeda motor yang dikendarai korban sambil memainkan gas sepeda motor. Saksi mendekat dari samping kiri sepeda motor korban dan setelah posisi sepeda motor Saksi dan Anak dekat dengan sepeda motor korban, Anak mengambil *handphone* merek OPPO A71 warna hitam dari boks sebelah kiri sepeda motor korban. Saksi lalu menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, pergi menjauh dari korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di Desa Simpang Pino, Saksi dan Anak melihat ada kerumunan warga. Saksi menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan ada batang kayu yang diletakan warga di jalan sehingga Saksi serta Anak kemudian terjatuh dari sepeda motor. Akibat jatuh dari sepeda motor, Saksi pingsan dan mengalami luka di kepala. Saksi lalu dirawat di rumah warga dan kemudian dibawa ke kantor polisi dan di sana bertemu dengan Anak;
- Bahwa tujuan Saksi dan Anak mengambil *handphone* tersebut ialah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman keras dan pil SAMCODIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan terkait kejadian mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil adalah *handphone* merek OPPO A71 warna hitam;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Anak bersama Saksi TEKSI APRIZON pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB di jalan raya Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB Anak dan Saksi TEKSI APRIZON pergi dari rumah Anak yang berada di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA VERZA warna hitam milik Anak, dengan posisi Saksi TEKSI APRIZON yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak duduk di belakang. Anak dan Saksi TEKSI APRIZON pergi menuju Pantai Maras dan setibanya di tempat tersebut, Anak serta Anak TEKSI APRIZON minum VODKA dan mengonsumsi pil SAMCODIN. Sekitar pukul 17.00 WIB, Anak serta TEKSI APRIZON pergi dari tempat tersebut dengan tujuan pulang ke rumah Anak;
- Bahwa ketika lewat Desa Tungkal, Anak dan Saksi TEKSI APRIZON melihat korban yang mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam. Anak dan Saksi TEKSI APRIZON kemudian pergi mendahului korban. ketika lewat di Desa Bandung Ayu, Anak dan Saksi TEKSI APRIZON berhenti lalu Anak mengatakan kepada Saksi TEKSI APRIZON “*Tek adau hp di boks*”

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



motornya cewek itu (Tek, ada *handphone* di boks sepeda motor perempuan itu) dan Saksi TEKSI APRIZON menanggapi “Ayo kita ambil”;

- Bahwa setelah korban melewati tempat Anak dan Saksi TEKSI APRIZON berhenti, Saksi TEKSI APRIZON menjalankan sepeda motor, dengan posisi mengiringi sepeda motor korban. Ketika melewati jalan raya Desa Napal Melintang, Saksi TEKSI APRIZON mendekatkan sepeda motor yang ia dan Anak kendarai ke sepeda motor yang dikendarai korban sambil memainkan gas sepeda motor. Saksi TEKSI APRIZON mendekat dari arah samping kiri sepeda motor korban dan setelah dekat dengan sepeda motor korban, Anak mengambil *handphone* merek OPPO A71 warna hitam dari boks kiri sepeda motor korban. Saksi TEKSI APRIZON kemudian menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, pergi menjauh dari korban;
- Bahwa saat berada di Desa Simpang Pino, Anak dan Saksi TEKSI APRIZON melihat ada kerumunan warga di jalan. Saksi TEKSI APRIZON menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan ada batang kayu yang diletakan warga di jalan sehingga Anak serta Saksi TEKSI APRIZON lalu terjatuh dari sepeda motor. Anak lalu lari ke kebun sawit dan saat berlari, *handphone* yang diambil tersebut terjatuh. Anak kemudian melihat lampu di pinggir jalan dan setelah mendekat, ternyata tempat itu ialah RAM sawit. Anak lalu meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah Anak kepada orang yang berada di RAM tersebut namun oleh orang tersebut Anak diminta untuk duduk dan tidak pergi. Anak kemudian dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Anak serta Saksi TEKSI APRIZON mengambil *handphone* itu adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman keras dan pil SAMCODIN;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah dihukum dikarenakan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 29 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 24 April 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VERZA warna hitam tanpa nomor



polisi depan dan belakang;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A71 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi TEKSI APRIZON mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A71 warna hitam milik Saksi DEA ANANDA;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB di jalan raya Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB Anak dan Saksi TEKSI APRIZON pergi dari rumah Anak yang berada di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA VERZA warna hitam milik Anak, dengan posisi Saksi TEKSI APRIZON yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak duduk di belakang. Anak dan Saksi TEKSI APRIZON pergi menuju Pantai Maras dan sekitarnya di tempat tersebut, Anak serta Anak TEKSI APRIZON minum VODKA dan mengonsumsi pil SAMCODIN. Sekitar pukul 17.00 WIB, Anak serta TEKSI APRIZON pergi dari tempat tersebut dengan tujuan pulang ke rumah Anak;
- Bahwa ketika lewat Desa Tungkal, Anak dan Saksi TEKSI APRIZON melihat Saksi DEA ANANDA yang mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam. Anak dan Saksi TEKSI APRIZON kemudian pergi mendahului Saksi DEA ANANDA. ketika lewat di Desa Bandung Ayu, Anak dan Saksi TEKSI APRIZON berhenti kemudian Anak mengatakan kepada Saksi TEKSI APRIZON “*Tek adau hp di boks motornya cewek itu (Tek, ada handphone di boks sepeda motor perempuan itu)*”. Saksi TEKSI APRIZON menanggapi “*Ayo kita ambil*”;
- Bahwa setelah Saksi DEA ANANDA melewati tempat Anak dan Saksi TEKSI APRIZON berhenti itu, Saksi TEKSI APRIZON menjalankan sepeda motor, dengan posisi mengiringi sepeda motor Saksi DEA ANANDA. Selanjutnya ketika melewati jalan raya Desa Napal Melintang, Saksi TEKSI APRIZON mendekati sepeda motor yang ia dan Anak kendarai ke sepeda motor yang dikendarai Saksi DEA ANANDA sambil memainkan gas sepeda motor. Saksi TEKSI APRIZON mendekat dari samping kiri sepeda motor Saksi DEA ANANDA dan setelah dekat, Anak mengambil *handphone* merek OPPO A71



warna hitam dari boks kiri sepeda motor Saksi DEA ANANDA. Saksi TEKSI APRIZON kemudian menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, pergi menjauh dari Saksi DEA ANANDA;

- Bahwa saat Anak dan Saksi TEKSI APRIZON melewati Desa Simpang Pino, Saksi TEKSI APRIZON menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan ada batang kayu yang diletakan warga di jalan sehingga Anak beserta Saksi TEKSI APRIZON kemudian terjatuh dari sepeda motor. Saksi TEKSI APRIZON mengalami luka dan diamankan oleh warga, sedangkan Anak lari ke kebun sawit. Anak kemudian ditemukan di RAM sawit lalu dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Anak serta Saksi TEKSI APRIZON mengambil *handphone* itu adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman keras dan pil SAMCODIN;
- Bahwa Anak pernah dihukum dikarenakan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum berupa orang tersebut meliputi juga Anak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwasanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;



Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) maka identitas Anak harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 29 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 24 April 2005, usia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Anak oleh Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak yang bersesuaian satu sama lain, Anak yang dihadapkan ke persidangan ialah Anak yang sama dengan identitas anak yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Anak;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana serta apakah Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” dalam delik ini memiliki makna mengambil untuk dikuasai dalam artian sebelum pengambilan barang dilakukan, barang itu tidak berada di dalam kekuasaan pelaku dan perbuatan mengambil tersebut selesai atau terpenuhi apabila barang yang diambil telah berpindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di dalam delik ini adalah segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil harus merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya sebagian;



Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti secara sengaja melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau dilakukan atas seizin pemilik, termasuk diantaranya adalah perbuatan penguasaan, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah yaitu tanpa adanya izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari pada Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 WIB di jalan raya Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama dengan Saksi TEKSI APRIZON mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A71 warna hitam milik Saksi DEA ANANDA;

Menimbang, bahwa berawal hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB Anak dan Saksi TEKSI APRIZON pergi dari rumah Anak yang di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA VERZA warna hitam milik Anak, dengan posisi Saksi TEKSI APRIZON yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak duduk di belakang. Anak dan Saksi TEKSI APRIZON pergi menuju Pantai Maras dan setibanya di tempat tersebut, Anak serta Anak TEKSI APRIZON minum VODKA dan mengonsumsi pil SAMCODIN. Sekitar pukul 17.00 WIB, Anak dan TEKSI APRIZON pergi dari tempat tersebut dengan tujuan pulang ke rumah Anak

Menimbang, bahwa ketika lewat di Desa Tungkal, Anak dan Saksi TEKSI APRIZON melihat Saksi DEA ANANDA yang mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam. Anak dan Saksi TEKSI APRIZON kemudian pergi mendahului Saksi DEA ANANDA. ketika lewat di Desa Bandung Ayu, Anak dan Saksi TEKSI APRIZON berhenti lalu Anak mengatakan kepada Saksi TEKSI APRIZON “*Tek adau hp di boks motornya cewek itu* (Tek, ada *handphone* di boks sepeda motor perempuan itu)”. Saksi TEKSI APRIZON menanggapi “Ayo kita ambil”;

Menimbang, bahwa setelah Saksi DEA ANANDA melewati tempat Anak dan Saksi TEKSI APRIZON berhenti tersebut, Saksi TEKSI APRIZON kembali menjalankan sepeda motor, dengan posisi mengiringi sepeda motor Saksi DEA ANANDA. Selanjutnya ketika melewati jalan raya Desa Napal Melintang, Saksi TEKSI APRIZON mendekati sepeda motor yang ia dan Anak kendarai ke sepeda motor yang dikendarai Saksi DEA ANANDA sambil memainkan gas sepeda motor. Saksi TEKSI APRIZON mendekat dari samping kiri sepeda motor Saksi DEA ANANDA dan setelah dekat, Anak mengambil *handphone* merek OPPO A71 warna hitam dari boks kiri sepeda motor Saksi DEA ANANDA. Saksi



TEKSI APRIZON lalu menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, pergi menjauh dari Saksi DEA ANANDA;

Menimbang, bahwa tujuan Anak serta Saksi TEKSI APRIZON mengambil *handphone* itu adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman keras dan pil SAMCODIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah nyata bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A71 warna hitam dilakukan oleh Anak bersama Saksi TEKSI APRIZON dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut yaitu menjual dan menikmati keuntungan dari hasil penjualannya, tanpa adanya izin dari Saksi DEA ANANDA selaku pemilik barang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa unsur ini menyiratkan penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam artian tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dalam Buku “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, halaman 123, bahwasanya terdapat dua syarat untuk adanya keadaan turut melakukan tindak pidana yakni;

1. Adanya kerjasama antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Para pelaku melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat terpenuhinya keadaan turut melakukan, merujuk pada pendapat Moeljatno, setidaknya semua pelaku melakukan unsur perbuatan pidana dan hal tersebut tidak berarti bahwa setiap pelaku harus melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya atau apa yang tidak mungkin dilakukan pelaku lainnya karena bergantung pada keadaan. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa terjadi kerjasama yang erat antara para pelaku di dalam melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, halaman 113);

Menimbang, bahwa A.Z. Abidin serta A. Hamzah menjelaskan bahwa kerjasama yang erat antara para pelaku tindak pidana harus disertai dengan kesengajaan (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, hal 211). Dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) dinyatakan bahwa kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) dalam artian pelaku



mengetahui/menyadari dan menghendaki untuk dilakukannya perbuatan berikut akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diketahui bahwasanya perbuatan tersebut berawal dari ketika Anak dan Saksi TEKSI APRIZON, yang mengendarai sepeda motor secara berboncengan, melihat Saksi DEA ANANDA, lalu Anak berkata kepada Saksi TEKSI APRIZON “*Tek adau hp di boks motornya cewek itu (Tek, ada handphone di boks sepeda motor perempuan itu)*” dan ditanggapi Saksi TEKSI APRIZON “*Ayo kita ambil*”. Saksi TEKSI APRIZON kemudian mendekati sepeda motor yang ia dan Anak kendari ke sepeda motor Saksi DEA ANANDA dan setelah dekat, Anak mengambil *handphone* yang ada di boks sebelah kiri sepeda motor Saksi DEA ANANDA. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang disadari antara Anak dan Saksi TEKSI APRIZON dalam melakukan perbuatan mengambil *handphone* milik Saksi DEA ANANDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Anak oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak mempunyai kemampuan bertanggungjawab serta harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak tmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan kembali melakukan kejahatan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal itu sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Anak, sehingga dengan mendasarkan pada dua keadaan itu, Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pendapat Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Orang Tua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 178/I.C/VIII/2022 yang dibuat serta ditandatangani oleh GUNTURMAN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan, tertanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan penjatuhan pidana penjara bagi Anak di LKPA, berkaitan dengan itu menilai Hakim menilai bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek hukum, sosial, dan psikologis seorang anak. Ditinjau dari aspek hukum, penjatuhan pidana penjara di LPKA adalah amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA juga menegaskan bahwasanya Peradilan Pidana Anak, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan pemidanaan, dilakukan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, suatu asas yang berkelindan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak, karenanya pelaksanaan pemidanaan terhadap anak haruslah dilakukan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keadaan sosial serta psikologis anak yang berbeda dengan pelaku pidana dewasa. Merujuk pada hal tersebut, Hakim berpendapat bahwasanya pelaksanaan pemidanaan anak di lembaga pembinaan yang diperuntukan untuk anak (LPKA) ialah selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi yang termuat di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VERZA warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik Anak serta Hakim menilai bahwa barang tersebut memiliki nilai manfaat bagi Anak maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A71 warna hitam;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik Saksi DEA ANANDA Binti MURIAN maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum atas jenis perbuatan pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 2 (dua) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VERZA warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A71 warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi DEA ANANDA Binti MURIAN;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etrio Junaika, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)